



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), anggota PPS yang diberhentikan digantikan oleh calon anggota PPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 127/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim.

Nomor : 20 Tahun 2023

Tanggal : 15 Maret 2023

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILU TAHUN 2024

No	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	KETERANGAN
1	Sungai Rotan	Desa Sukarami	Iin Andriani	PPS Pergantian Antar Waktu (PAW)
2	Lawang Kidul	Kel. Tanjung Enim	Ria Fransiska	PPS Pergantian Antar Waktu (PAW)

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada Tanggal : 15 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

